



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAUZAN MU'ARIFIN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 193987

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 240.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/29 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/20 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI ETERNA SEDAN Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SUPER CARRY MINIBUS Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, BMW SEDAN Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. MOTOR, BENELLI MOGE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.228.625

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 387.228.625



III. HUTANG

Rp.

3.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

384.228.625

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.